



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 4/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Palasah dan Kecamatan Kadipaten yang mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengunduran diri Sdri. RR Putri Anggraeni anggota PPK Kecamatan Palasah;
2. Surat Pengunduran diri Sdr. Liastianto Raharja anggota PPK Kecamatan Kadipaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN
ANGGARAN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dengan nama-nama
sebagai berikut:

1.Nama : RR. PUTRI ANGGRAENI, M.Pd

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Palasah

2.Nama : LISTIANTO RAHARJA

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Kadipaten

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan dengan nama-nama sebagai berikut ;

1.Nama : SUPARMAN

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Palasah

2.Nama : WILDAN ROHMANUDIN

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Kadipaten

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan
Kecamatan mengacu pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

KEMPAT : Masa Kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak, bulan
Januari 2019 sampai dengan Juni 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AGUS SYUHADA